

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya.¹ Mengantur hubungan seseorang hamba dengan tuhan yang disebut dengan muamalah *ma'anas*. Jadi hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih muamalah. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Islam agama yang sempurna dalam mengantur seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Aspek kajian adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain-lain.² Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata melainkan juga mendapatkan keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat

¹ Muh Ansar Azis dan Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2020), h. 4

² Suci Aprianti dan Siti Aisyah, "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2.3 (2020), h. 453

untuk masyarakat yang membutuhkan.³

Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari transaksi muamalah, transaksi muamalah itu sendiri sangat luas sehingga fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang mengatur persoalan ekonomi diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, yang berisi prinsip dan aturan, yang mencakup kemaslahatan bagi orang banyak, dan menghindari malapetaka, maka muamalah semacam ini dapat diterima, karena pada dasarnya semua transaksi adalah dalam muamalah diperbolehkan.⁴

Istilah Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk

³ Fitri Wulandari dan Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (April 2021), h. 425

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 2

merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).⁵

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam yang memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.⁶

Masyarakat ada yang mempunyai lahan pertanian akan tetapi tidak mampu mengerjakannya sebaliknya ada juga di

⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17

⁶ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 120

antara masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama dengan mengurusnya sendiri pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara begitulah sampai keluar hasilnya. Oleh karena itu timbullah kerjasama diantara keduanya pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan dengan demikian rasa tolong-menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki waktu untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis pertanian, namun tidak memiliki lahan untuk modal bercocok tanam.⁷ Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak dan juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka

⁷ Doni Juni Priansyah Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 34

Islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti tolong-menolong antara kedua belah pihak.⁸ Kerjasama antara kedua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ الْأُولَىٰ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (At-Talaq ayat 3).

Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerjasama sengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, dimana kaum bertugas untuk menanam sedangkan yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik dari pada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa belum diketahui kualitas tanahnya, sementara pembayaran sewaan dilunasi terlebih dahulu.

Dalam pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh

⁸ Doni Juni Priansyah dan Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabetaa 2014), h. 34

pemilik lahan dan bagian bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (*al-musyarakah*). Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian, Begitu juga sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu bagian, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (*al-Musaqah*).⁹

Usaha pertanian merupakan usaha yang banyak resiko, diantaranya yaitu resiko kegagalan panen dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif. Usaha pertanian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha. Dalam *Mukhabarah* pasti ada namanya bagi hasil. Bagi hasil dalam kamus ekonomi artinya pembagian laba.

Melimpahnya Potensi lokal disuatu daerah mampu menciptakan kreativitas yang bisa memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara merintis pengolahan pertanian salah satunya tanaman padi dimana setiap wilayah mempunyai

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2

potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Sumber daya yang ada disekitar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian potensi yang dimiliki tidak ada artinya jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat.¹⁰

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti kepada petani pemilik dan penggarap di desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Menurut petani pemilik lahan Bapak Haryono sistem bagi hasil untuk semua biaya dan bibit ditanggung oleh penggarap pemilik sawah hanya menyerahkan sawah kepada penggarap untuk pembagian hasil panen adalah sepertiga bagian yang mana seperdua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah, akan tetapi jika mengalami kegagalan panen kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan karena penggarap telah mengeluarkan modal sedangkan pemilik memiliki nilai jual dari tanah tersebut, akan tetapi walaupun demikian bagi hasil tersebut masih tetap berlanjut, sistem bagi hasil merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun, perjanjian dilakukan hanya berdasarkan saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis atas dasar kepercayaan, berakhirnya perjanjian tersebut berlangsung selama penggarap ingin menggarap sawah tersebut maka bagi hasil tetap berlanjut dan

¹⁰ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 119

apabila pemilik sawah ingin menjual atau menyewakan sawahnya kepada orang lain maka berakhirlah bagi hasil tersebut. Adapun rincian biaya modal terdiri dari biaya bibit dengan luas lahan $\frac{1}{2}$ hektar adalah 20 kg atau seharga 135.000,-. Upah traktor Rp. 900.000. Biaya pupuk ponska sebanyak 7 karung 980.000 dengan rincian harga pupuk ponska satu karungnya adalah 140.000. Pupuk urea sebanyak 2 karung berjumlah 270.000 dimana harga pupuk urea perkarungnya adalah 135.000, ditambah lagi dengan pupuk KCL satu karung seharga Rp. 750.000,-. Selain itu juga ada biaya racun hama 100.000, racun keong 50.0000. Untuk biaya telisir adalah 20.000,- per karung.¹¹

Jika panen normal biaya telisir adalah 540.000 dimana pendapatan sebanyak 27 karung sedangkan untuk panen tidak normal biaya telisir adalah 300.000 karena hanya mendapatkan 15 karung beras. Jadi biaya telisir untuk satu kali panen normal biaya yang harus dikeluarkan adalah 3.725.000 sedangkan untuk panen tidak normal adalah 3.485.000. Adapun rincian hasil panen dimana jika panen normal mendapat 27 karung beras dimana dalam satu karung berat jumlahnya 40 liter beras yang artinya dalam satu kali panen menapat 1.080

liter beras yang mana dalam satu liter beras sama dengan 1,6 kg beras yang dihargai 15.000.

Jika dalam satu kali panen mendapatkan 1.728 kg maka

¹¹ Haryono, Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara* Tanggal 12 Januari 2023

untuk satu kali panen mendapatkan 16.200.000. dari jumlah uang tersebut sebanyak 2 bagian untuk pemilik modal lahan dengan jumlah 10.800.000 yang dikurangi modal 3.725.000 maka hasil bersih yang didapatkan adalah 7.075.000 dan untuk penggarap mendapatkan 5.400.000. Untuk panen yang tidak norman mendapatkan beras sebanyak 15 karung atau sejumlah 600 liter beras atau 960 kg yang harga per kg-nya adalah 15.000 maka jumlah yang didapatkan adalah 9.000.000 dengan pembagian untuk pemilik 6.000.000 dikurangi modal awal yaitu 3.485.000 maka hasil yang didapatkan untuk pemilik adalah 2.515.000 sedangkan untuk penggarap mendapatkan 3000.000.

Akan tetapi penggarap merasa tidak sesuai dengan sistem bagi hasil sepertiga bagian, karena sering mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh hama, dan kekeringan pada sawah karena sawah tersebut bukanlah sawah irigasi teknis sehingga sangat bergantung dengan cuaca. Serta sulitnya mendapatkan pupuk.

Sedangkan pemilik sawah merasa bahwa dua pertiga bagian untuk penggarap sudah sesuai karena pemilik sawah juga mempunyai nilai jual atau nilai beli atas sawah tersebut.¹²

Dengan adanya permasalahan diatas bahwasanya penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **“Sistem Bagi Hasil Padi Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik**

¹² Haryono, Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara* Tanggal 12 Januari 2023

Lahan Sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Iilir Di Tinjau Dari Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Membiasakan diri dalam menelaah berbagai persoalan muamalah yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah yang menggunakan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Diharapkan informasi awal bagi para peminat yang ingin

mengetahui lebih tentang sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang baik dan sesuai ekonomi Islam antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lin Hamida yang berjudul “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”¹³ bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Tenggulun tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber skunder. Hasil Penelitian adalah dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulun

¹³ Lin Hamidah, "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur" *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 4

adalah aplikasi dari *mukhabarah*. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini terletak pada waktu penelitian dan objek penelitian.

2. Penelitian ini dilakukan Oleh Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto yang berjudul "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah".¹⁴ bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, untuk mengetahui yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan untuk mengetahui kesesuaian sistem maro terhadap mukhabarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.

¹⁴ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto Darwanto, " Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabara", *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (Jawa Tengah, IAIN Kudus, 2020), h. 45.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini terletak pada waktu penelitian dan objek penelitian.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Vikri Rozy yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”¹⁵ bertujuan untuk mengkaji pelanggaran perjanjian yang disepakati pada kerja sama pengelolalan lahan pertanian nenas dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kuras Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, terdiri dari 5 pemilik lahan dan 10 orang penggarap lahan dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan metode total sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi,

¹⁵ Vikri Rozy, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.1

wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Tanjung Kuras menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada saksi atau bukti tertulis, hanya berlandaskan rasa saling percaya. Kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kuras didalam ekonomi Islam menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dengan bibit ada yang berasal dari pemilik lahan dan ada dari penggarap lahan, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh penggarap.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini terletak pada waktu penelitian dan objek penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti bagi hasil nenas sedangkan peneliti sekarang meneliti bagi hasil sawah.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Bawohan, Andre Rolef, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara”,¹⁶ bertujuan untuk

¹⁶ Bawohan Andre Rolef, Theodora Maulina Kkatiandagho, dan Mex Frans Lodwyk Sondakh, “Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara”, *Jurnal Ilmiah: Agri-Sosioekonomi*, 17.2 (28

mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Kecamatan Langowan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian lahan pertanian di desa dilakukan dengan sistem tiga atau 1:2, pembagiannya adalah petani penggarap mendapat dua bagian dan petani pemilik mendapat satu bagian, pemberian benih, pupuk, tenaga kerja, dsb. sampai masa panen ditanggung oleh penggarap sedangkan petani pemilik hanya menerima hasil bersih tanpa membayar biaya apapun.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini terletak pada waktu penelitian dan objek penelitian.

5. Penelitian oleh Marniati yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”¹⁷. Bertujuan (1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan (2) Untuk mengetahui pendapatan petani berdasarkan sistem bagi hasil yang di sepakati. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode survey yaitu metode pengamatan atau

Mei 2021), h. 295

¹⁷ Marniati, “Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 1

penyelidikan untuk melihat pelaksanaan sistem bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple Random Sampling), yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan yaitu bagi 2, maksudnya pemilik sawah dan petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sama besar karena biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga masa panen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap. Dan (2) Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang di sepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar.¹⁸

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil dalam ekonomi

¹⁸ Marniati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", *Skripsi*, (Diss. Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 1

Islam sedangkan untuk perbedaannya, penelitian sekarang membahas prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam sedangkan peneliti terdahulu membahas pendapatan petani berdasarkan sistem bagi hasil yang disepakati dan waktu penelitian dan objek penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan. Dengan pendekatan penelitian digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan disuguhkan dengan apa adanya, kemudian ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁹

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 22 Februari 2023 sampai 21 Maret 2023 di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Informan Penelitian

Metode penentuan informan yaitu siapa yang akan diangkat sebagai anggota pelapor dan diserahkan kepada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Identifikasi informan pada penelitian

¹⁹ Singarimbun Masri dan Efendi Sopian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2019), h. 115

ini berdasarkan objek survei yang akan diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan survei penelitian. Adapun informan atau orang yang dijadikan responden dari penelitian ini adalah petani (pemilik sawah) dan penggarap sawah di desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil informan dari pemilik sawah sebanyak 7 dan penggarap sawah 8 orang. Penelitian ini fokus pada akad mukhabarah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian secara tidak langsung atau melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a. Observasi

observasi adalah kemampuan seseorang dalam memakai pengamatannya melalui hasil kerja dari asal pancaindra mata dan serta dibantu dengan menggunakan panca indra yang lainnya.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau artikel jurnal, laporan pemerintahan, laporan penelitian, dan laporan kelembagaan yang terkait dengan topik yang sedang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data intraktif miles dan heberman. Yaitu menganalisa data menggunakan cara reduksi data,

penyajian data serta penarikan kesimpulan dan pembuktian.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tentang merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya saat dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Sesudah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data dalam penelitian kualitatif. ini bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel hubungan antar kategori.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan pertama yang dikemukakan masih bersifat pendahuluan, dan kecuali bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, itu akan berubah. Namun dalam kasus kesimpulannya didukung oleh bukti yang sah. konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang bisa dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, menguraikan pendahuluan yang berisi tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode Penelitian, sistem matika penulisan.

BAB II, menguraikan kajian teori dan kerangka berpikir tentang Pengertian bagi hasil, bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam, bentuk-bentuk bagi hasil dalam Islam, rukun dan syarat bagi hasil, tentang pengertian *Mukhabarah*, syarat-syarat *Mukhabarah*, *rukun-rukun Mukhabarah* dan prinsip dalam ekonomi Islam.

BAB III, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, sejarah desa Limus, letak dan luas wilayah, keadaan alam, keadaan demografi, kondisi ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi.

BAB IV, Berisi profil informan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Prinsip-prinsip ekonomi islam tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB V, Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.